



PUTUSAN

Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROBY FIRMANSYAH Bin (alm) ABDUL ROHIM;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 30 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kalimas Barat 4/11 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean Cantian Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jaga Warung Kopi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ROBY FIRMANSYAH Bin (alm) ABDUL ROHIM** , bersalah melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 365 ayat (2) Ke-1, ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, **ROBY FIRMANSYAH Bin (alm) ABDUL ROHIM** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan **Barang bukti** berupa:
 - 1 (satu) Handphone Redmi Not 7 warna hitam**Dikembalikan kepada saksi korban**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol. L-4876-EC**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan kepemilikan yang sah melalui terdakwa**
4. Menetapkan supaya terdakwa, **ROBY FIRMANSYAH Bin (alm) ABDUL ROHIM** membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa berawal, **Terdakwa ROBY FIRMANSYAH Bin (alm) ABDUL ROHIM** pada hari Minggu Tanggal, 21 April 2024 sekitaar jam 20:15 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan, Ngeplak Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam di jalan umum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebelumnya mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol L-4876-EC berkeliling kota Surabaya untuk mencari sasaran korban setelah terdakwa melewati jalan Ngeplak Surabaya terdakwa melihat saksi korban Romy Wahyudi yang sedang duduk diatas Sepeda Motor sambil bermain Handphone Redmi Note 7 warna hitam selanjutnya saksi didekati oleh terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol L-4876-EC lalu merampas Handphone Redmi Note 7 warna hitam milik saksi korban Romy Wahyudi lalu terdakwa merarikan diri dengan kendaraan yang dikendarai terdakwa
- Bahwa saksi korban Romy Wahyudi berusaha untuk mempertahankan Handphone Redmi Note 7 warna hitam yang dirampas oleh terdakwa dengan mengejar sambil memegang Planger (pegangan jok belakang) dan tiba-tiba Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa tiba-tiba mati mesin lalu terdakwa berusaha untuk mendorongnya dan saksi korban tetap memegang Planger (pegangan jok belakang) sampai terdakwa terjatuh dari Sepeda Motornya lalu datang warga yang membantu saksi korban dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian yang berpakaian preman mengankan terdakwa beserta barang buktinya kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Genteng untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban Romy Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.500.000,-. (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal, 365 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ROMY WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitaar jam 20.15 WIB bertempat di Jl. Ngeplak Surabaya, saksi berusaha untuk mempertahankan Handphone Redmi Note 7 warna hitam yang dirampas oleh terdakwa dengan mengejar sambil memegang Planger (pegangan jok belakang) dan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai terdakwa tiba-tiba mati mesin, lalu terdakwa berusaha untuk mendorongnya dan saksi tetap memegang planger (pegangan jok belakang) sampai terdakwa terjatuh dari sepeda motornya, lalu datang warga yang membantu saksi dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian yang berpakaian preman mengamankan terdakwa beserta barang buktinya, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Genteng Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **JOKO SULISTYO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitaar jam 20.15 WIB bertempat di Jl. Ngeplak Surabaya, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merampas Handphone Redmi Note 7 warna hitam milik saksi korban yang berusaha untuk mempertahankan Handphone Redmi Note 7 warna hitam yang dirampas oleh terdakwa dengan mengejar sambil memegang planger (pegangan jok belakang), dan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai terdakwa tiba-tiba mati mesin, lalu terdakwa berusaha untuk mendorongnya dan saksi korban tetap memegang Planger (pegangan jok belakang) sampai terdakwa terjatuh dri sepeda motornya, lalu datang warga yang membantu saksi korban dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian yang berpakaian preman mengamankan terdakwa beserta barang buktinya, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Genteng Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Romy Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitaar jam 20.15 WIB bertempat di Jl. Ngemplak, terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol L-4876-EC berkeliling Kota Surabaya untuk mencari sasaran korban, setelah terdakwa melewati Jl. Ngemplak Surabaya terdakwa melihat saksi korban Romy Wahyudi yang sedang duduk diatas sepeda motor sambil bermain Handphone Redmi Note 7 warna hitam, selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban Romy Wahyudi yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol L-4876-EC lalu merampas Handphone Redmi Note 7 warna hitam milik saksi korban Romy Wahyudi lalu terdakwa merarikan diri dengan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban Romy Wahyudi berusaha untuk mempertahankan Handphone Redmi Note 7 warna hitam yang dirampas oleh terdakwa dengan mengejar sambil memegang planger (pegangan jok belakang) dan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai terdakwa tiba-tiba mati mesin, lalu terdakwa berusaha untuk mendorongnya dan saksi korban Romy Wahyudi tetap memegang planger (pegangan jok belakang) sampai terdakwa terjatuh dari sepeda motor, lalu datang warga yang membantu saksi korban Romy Wahyudi dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian yang berpakaian preman mengamankan terdakwa beserta barang buktinya kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Genteng Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa merampas barang milik orang lain berupa handphone tersebut akan terdakwa jual dan kemudian uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Handphone Redmi Note 7 warna hitam;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol. L-4876-EC beserta kunci kontaknya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitaar jam 20.15 WIB, terdakwa sebelumnya mempunyai niat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan cara awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol L-4876-EC berkeliling Kota Surabaya untuk mencari sasaran korban setelah terdakwa melewati Jl. Ngemplak Surabaya, terdakwa melihat saksi korban Romy Wahyudi yang sedang duduk diatas sepeda motor sambil bermain Handphone Redmi Note 7 warna hitam, selanjutnya saksi didekati oleh terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol L-4876-EC lalu merampas Handphone Redmi Note 7 warna hitam milik saksi korban Romy Wahyudi lalu terdakwa merarikan diri dengan kendaraan yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa saksi korban Romy Wahyudi berusaha untuk mempertahankan Handphone Redmi Note 7 warna hitam yang dirampas oleh terdakwa dengan mengejar sambil memegang planger (pegangan jok belakang) dan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai terdakwa tiba-tiba mati mesin, lalu terdakwa berusaha untuk mendorongnya dan saksi korban tetap memegang planger (pegangan jok belakang) sampai terdakwa terjatuh dri sepeda motornya lalu datang warga yang membantu saksi korban dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian yang berpakaian preman mengankan terdakwa beserta barang buktinya kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Genteng Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban Romy Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Roby Firmansyah Bin (alm) Abdul Rohim, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang yang awalnya tidak berada dalam penguasaan pelaku menjadi ke dalam penguasaan pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud sekalipun tidak memiliki nilai ekonomis dan barang tersebut bukan milik si pelaku, melainkan milik orang lain;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan sejalan dengan unsur memaksa artinya dimana ada perbuatan memaksa maka disitu ada pula perbuatan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitaar jam 20.15 WIB, terdakwa sebelumnya mempunyai niat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan cara awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol L-4876-EC berkeliling Kota Surabaya untuk mencari sasaran korban setelah terdakwa melewati Jl. Ngemplak Surabaya, terdakwa melihat saksi korban Romy Wahyudi yang sedang duduk diatas sepeda motor sambil bermain Handphone Redmi Note 7 warna hitam, selanjutnya saksi didekati oleh terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol L-4876-EC lalu merampas Handphone Redmi Note 7 warna hitam milik saksi korban Romy Wahyudi lalu terdakwa merarikan diri dengan kendaraan yang dikendarai terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi korban Romy Wahyudi berusaha untuk mempertahankan Handphone Redmi Note 7 warna hitam yang dirampas oleh terdakwa dengan mengejar sambil memegang planger (pegangan jok belakan) dan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai terdakwa tiba-tiba mati mesin, lalu terdakwa berusaha untuk mendorongnya dan saksi korban tetap memegang planger (pegangan jok belakan) sampai terdakwa terjatuh dri sepeda motornya lalu datang warga yang membantu saksi korban dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian yang berpakaian preman mengankan terdakwa beserta barang buktinya kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Genteng Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban Romy Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" berdasarkan pertimbangan diatas juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Handphone Redmi Note 7 warna hitam, **dikembalikan kepada saksi korban Romy Wahyudi**, dan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol. L-4876-EC beserta kunci kontaknya, **dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan kepemilikan yang sah melalui Terdakwa.**

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Romy Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBY FIRMANSYAH Bin (alm) ABDUL ROHIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone Redmi Note 7 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Romy Wahyudi.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol. L-4876-EC beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan kepemilikan yang sah melalui Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024**, oleh kami : Darwanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Hasanudin Tandilolo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

TTD.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.